

KONSEP KEADILAN SOSIAL DALAM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA PADA KEBIJAKAN PUBLIK

Maulidia Riza Uzzata¹, Gusti Ayu Dyah S.²

**^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas
Madura, Pamekasan, Indonesia.**

Email Korespondensi: rijalikejaemin@gmail.com, adyah098@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya ketimpangan sosial serta belum optimalnya integrasi nilai keadilan dalam kebijakan publik. Islam sebagai sistem nilai menawarkan konsep keadilan sosial yang komprehensif, namun implementasinya dalam kebijakan publik masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan sosial dalam Islam serta merumuskan bentuk implementasinya dalam kebijakan publik. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti Al-Qur'an, hadis, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan sosial dalam Islam mencakup dimensi distributif, prosedural, dan etis yang saling terintegrasi. Namun, dalam praktik kebijakan publik, dimensi distributif lebih dominan dibandingkan dimensi lainnya. Penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi keadilan sosial dapat dilakukan melalui pendekatan redistributif, afirmatif, dan partisipatif. Kesimpulannya, integrasi ketiga pendekatan tersebut diperlukan untuk mewujudkan kebijakan publik yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: keadilan sosial Islam, kebijakan public, ketimpangan social, partisipasi masyarakat, distribusi kesejahteraan.

Abstract

This study is motivated by the increasing social inequality and the lack of optimal integration of justice values in public policies. Islam as a value system offers a comprehensive concept of social justice; however, its implementation in public policy still faces various challenges. This study aims to analyze the concept of social justice in Islam and formulate its implementation in public policy. The research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach through library research. Data were collected from written sources such as the Qur'an, hadith, books, academic journals, and policy documents, and analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing techniques. The findings indicate that social justice in Islam encompasses distributive, procedural, and ethical dimensions that are interconnected. However, in practice, public policies tend to emphasize the distributive aspect more than the others. This study also finds that the implementation of social justice can be carried out through redistributive, affirmative, and participatory approaches. In conclusion, the integration of these approaches is essential to achieve fair, inclusive, and sustainable public policies.

Keywords: Islamic social justice, public policy, social inequality, community participation, welfare distribution.

Pendahuluan

Keadilan sosial merupakan salah satu prinsip utama dalam ajaran Islam yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta pemerataan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai ini tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan politik yang luas. Dalam konteks modern, isu keadilan sosial semakin penting seiring meningkatnya ketimpangan sosial, distribusi sumber daya yang tidak merata, serta lemahnya keberpihakan kebijakan terhadap kelompok rentan. Islam sebagai sistem nilai menawarkan konsep keadilan yang komprehensif, meliputi pengaturan hak individu, tanggung jawab sosial, serta peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan bersama (Hamka, 2016). Selain itu, keadilan sosial dalam Islam juga dipahami sebagai bagian integral dari ajaran moral dan spiritual yang berakar pada prinsip tauhid dan kemanusiaan universal (Habiburrahman, 2021).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa konsep keadilan sosial dalam Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam berbagai bidang kehidupan. Wahidin dkk. (2025) menjelaskan bahwa keadilan sosial dalam Islam mencakup dimensi hukum, ekonomi, politik, dan sosial yang saling terintegrasi, termasuk dalam upaya mengurangi ketimpangan dan melindungi kelompok marginal (La Ode Wahidin dkk., 2025). Sementara itu, Maftuhin (2017) menegaskan bahwa praktik filantropi Islam, seperti zakat, infak, dan sedekah, merupakan instrumen konkret dalam mewujudkan keadilan sosial melalui distribusi kekayaan yang lebih merata (Maftuhin, 2017). Meskipun demikian, implementasi nilai-nilai tersebut dalam kebijakan publik belum sepenuhnya optimal. Kebijakan yang dihasilkan sering kali bersifat parsial dan belum mampu menjawab persoalan ketimpangan secara menyeluruh.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal keadilan sosial dalam Islam dengan implementasinya dalam kebijakan publik. Banyak kebijakan yang masih berorientasi pragmatis dan belum menjadikan prinsip keadilan sebagai landasan utama dalam perumusan maupun pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk mengintegrasikan konsep normatif keadilan sosial dalam Islam ke dalam praktik kebijakan publik yang konkret dan aplikatif. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan sosial dalam Islam serta merumuskan bentuk implementasinya dalam kebijakan publik yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara adil dan inklusif. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian keislaman, sekaligus manfaat praktis sebagai referensi bagi perumusan kebijakan yang lebih berkeadilan.

Dalam penelitian ini, keadilan sosial dalam Islam didefinisikan secara operasional sebagai upaya mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, pemerataan akses terhadap sumber daya, serta perlindungan terhadap kelompok rentan melalui peran aktif negara dan masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis untuk mengkaji secara mendalam konsep keadilan sosial dalam Islam serta implementasinya dalam kebijakan publik. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memahami makna, nilai, dan prinsip yang terkandung dalam fenomena sosial secara kontekstual dan interpretatif (Moleong, 2017). Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mengungkap secara komprehensif keterkaitan antara konsep normatif dalam ajaran Islam dengan praktik kebijakan publik yang berkembang dalam masyarakat.

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang memanfaatkan berbagai sumber tertulis sebagai data utama. Oleh karena itu, penelitian ini tidak terikat pada lokasi tertentu. Adapun waktu penelitian dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari tahap perumusan masalah, pengumpulan data, pengolahan data, hingga analisis dan penarikan kesimpulan, yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

Objek penelitian ini adalah konsep keadilan sosial dalam perspektif Islam serta implementasinya dalam kebijakan publik. Sementara itu, subjek penelitian berupa sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian, meliputi sumber primer dan sekunder. Sumber primer terdiri atas Al-Qur'an, hadis, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan keadilan sosial. Adapun sumber sekunder meliputi buku-buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta literatur lain yang mendukung kajian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan konsep keadilan sosial dalam Islam dan implementasinya dalam kebijakan publik. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) menginventarisasi sumber data yang relevan; (2) membaca dan memahami isi sumber secara kritis; (3) melakukan pencatatan data penting; serta (4) mengelompokkan data berdasarkan tema atau kategori tertentu sesuai fokus penelitian.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*) yang berperan dalam menentukan fokus penelitian, mengumpulkan data, menafsirkan makna, serta menganalisis data secara mendalam. Untuk mendukung proses tersebut, digunakan instrumen bantu berupa catatan penelitian (*field notes*) dan lembar pengkodean data yang berfungsi untuk mempermudah proses pengelompokan dan analisis data.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis agar memudahkan pemahaman terhadap pola dan hubungan antar data. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan melalui

proses interpretasi data untuk menjawab rumusan masalah penelitian serta menemukan makna yang terkandung di dalamnya.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan menguji konsistensi data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda (Flick, 2018). Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang terhadap data dan hasil analisis guna memastikan keakuratan dan kredibilitas temuan penelitian. Dengan prosedur penelitian yang sistematis dan transparan ini, diharapkan hasil penelitian memiliki tingkat validitas yang tinggi serta dapat direplikasi oleh peneliti lain dengan mengikuti tahapan yang telah dijelaskan.

Hasil Penelitiandan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keadilan sosial dalam Islam memiliki karakter yang komprehensif dan integratif, mencakup dimensi moral, hukum, ekonomi, dan politik. Keadilan dalam Islam tidak hanya dimaknai sebagai distribusi sumber daya secara merata, tetapi juga sebagai upaya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban individu serta tanggung jawab kolektif dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam perspektif normatif, keadilan sosial berakar pada prinsip tauhid yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang setara di hadapan Tuhan, sehingga tidak ada legitimasi bagi praktik ketimpangan yang merugikan kelompok tertentu. Hal ini sejalan dengan pandangan Rahman yang menyatakan bahwa keadilan dalam Islam mencakup dimensi distributif, prosedural, dan etis yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan (Rahman, 2020).

Secara lebih spesifik, dimensi distributif dalam keadilan sosial Islam terlihat pada upaya pemerataan kesejahteraan melalui mekanisme ekonomi, seperti zakat, infak, dan sedekah, yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial. Dimensi prosedural berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif, sementara dimensi etis menekankan nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa dalam praktik kebijakan publik, dimensi distributif lebih dominan dibandingkan dimensi prosedural dan etis. Banyak kebijakan yang berfokus pada pemberian bantuan sosial atau subsidi, tetapi kurang memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan.

Temuan ini menguatkan hasil penelitian Suryadi yang menyatakan bahwa kebijakan publik di negara berkembang cenderung bersifat top-down, sehingga partisipasi masyarakat masih terbatas dan sering kali hanya bersifat formalitas (Suryadi, 2019). Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan kurang responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan yang menyeluruh. Selain itu, lemahnya dimensi etis dalam implementasi kebijakan juga terlihat dari masih

adanya praktik penyalahgunaan kewenangan dan kurangnya integritas dalam pengelolaan sumber daya publik.

Lebih lanjut, penelitian ini mengidentifikasi bahwa implementasi keadilan sosial dalam kebijakan publik dapat diwujudkan melalui tiga pendekatan utama, yaitu kebijakan redistributif, afirmatif, dan partisipatif. Kebijakan redistributif berfokus pada pemerataan ekonomi melalui instrumen seperti pajak, zakat, dan subsidi yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial. Kebijakan afirmatif diarahkan pada perlindungan kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, perempuan, dan kelompok marginal lainnya, guna memastikan akses yang lebih adil terhadap sumber daya dan layanan publik. Sementara itu, kebijakan partisipatif menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan.

Temuan ini memperluas hasil penelitian Karim yang sebelumnya lebih menitikberatkan pada peran instrumen ekonomi dalam mewujudkan keadilan sosial (Karim, 2022). Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan redistributif saja tidak cukup untuk menciptakan keadilan sosial yang utuh tanpa diimbangi dengan kebijakan afirmatif dan partisipatif. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi ketiga pendekatan tersebut sebagai model implementasi keadilan sosial yang lebih holistik dan kontekstual.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif memiliki peran strategis dalam meningkatkan efektivitas kebijakan publik. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Wahidin dkk. yang menekankan bahwa keadilan sosial dalam Islam menuntut adanya keterlibatan aktif masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan bersama (La Ode Wahidin dkk., 2025).

Dari perspektif teoretis, temuan penelitian ini memperkuat konsep keadilan sosial dalam Islam sebagai kerangka normatif yang tidak hanya relevan secara teologis, tetapi juga aplikatif dalam konteks kebijakan publik modern. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai hasil akhir berupa distribusi kesejahteraan, tetapi juga sebagai proses yang adil, transparan, dan partisipatif. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan dalam Islam memiliki fleksibilitas untuk diadaptasi dalam sistem kebijakan kontemporer tanpa kehilangan substansi dasarnya.

Sementara itu, dari sisi praktis, penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi nilai-nilai keadilan sosial dalam setiap tahapan kebijakan publik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga memperhatikan proses yang inklusif dan berkeadilan. Selain itu, penguatan mekanisme partisipasi publik serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor kunci dalam mewujudkan keadilan sosial

yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi berupa model implementasi keadilan sosial Islam yang tidak hanya berfokus pada distribusi kesejahteraan, tetapi juga pada proses kebijakan yang adil, etis, dan partisipatif.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa konsep keadilan sosial dalam Islam memiliki karakter yang komprehensif dan integratif, mencakup dimensi distributif, prosedural, dan etis yang saling berkaitan. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai pemerataan distribusi sumber daya, tetapi juga sebagai proses yang adil, transparan, serta berlandaskan nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan sosial dalam Islam memiliki relevansi yang kuat untuk dijadikan sebagai landasan normatif dalam perumusan kebijakan publik modern.

Namun demikian, implementasi keadilan sosial dalam kebijakan publik saat ini masih cenderung berfokus pada aspek distributif, sementara dimensi prosedural dan etis belum diintegrasikan secara optimal. Kondisi ini menyebabkan kebijakan yang dihasilkan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan yang utuh dan sering kali kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kebijakan publik di negara berkembang masih didominasi oleh pendekatan top-down dengan tingkat partisipasi masyarakat yang terbatas.

Penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi keadilan sosial dalam kebijakan publik dapat dilakukan melalui integrasi tiga pendekatan utama, yaitu kebijakan redistributif, afirmatif, dan partisipatif. Ketiga pendekatan tersebut saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan sosial yang lebih holistik, tidak hanya dalam aspek distribusi kesejahteraan, tetapi juga dalam proses pengambilan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan pentingnya pendekatan partisipatif sebagai pelengkap dari pendekatan redistributif dan afirmatif yang selama ini lebih dominan.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat konsep keadilan sosial dalam Islam sebagai kerangka normatif yang aplikatif dalam konteks kebijakan publik kontemporer. Sementara itu, secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa pemerintah perlu mengintegrasikan nilai-nilai keadilan sosial dalam setiap tahapan kebijakan publik, serta memperkuat mekanisme partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mampu mengurangi ketimpangan sosial, tetapi juga menciptakan sistem sosial yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

NURVERSE: Journal of Islamic and Science Studies

ISSN (Print): XXXX-XXXX

e-ISSN (Online): XXXX-XXXX

Website: www.omahnurverse.com

Vol. 01. No. 01. 05-2026. hlm. 230 – 236.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada diri kita sendiri terima kasih sudah kuat, tegar, dan tidak menyerah menghadapi segala lika-liku dan tantangan dalam penyusunan artikel ini. Dan terimakasih juga kepada dosen kita bapak Mohammad Fahrur Rozi, M.Pd.I. yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, masukan, dan kesabaran yang luar biasa dalam membimbing saya hingga artikel ini selesai.

Daftar Pustaka

- Flick, U. (2018). *An Introduction to Qualitative Research* (6th ed.). London: Sage Publications.
- Hamka. (2016). *Keadilan Sosial dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Karim, A. (2022). Implementasi Keadilan Sosial dalam Kebijakan Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(2), 45–60.
- La Ode Wahidin, dkk. (2025). Keadilan Sosial dalam Perspektif Islam dan Implementasinya. *Jurnal Studi Islam*, 15(1), 20–35.
- Maftuhin, A. (2017). Filantropi Islam dan Keadilan Sosial. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 5(1), 80–95.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). California: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rahman, F. (2020). Konsep Keadilan dalam Islam: Pendekatan Multidimensional. *Jurnal Pemikiran Islam*, 12(1), 100–120.
- Suryadi, D. (2019). Kebijakan Publik dan Ketimpangan Sosial di Negara Berkembang. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 70–85.